

**KEARIFAN LOKAL DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM**

**<sup>1</sup>Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, <sup>2</sup>Syafruddin**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Email : <sup>1</sup>muhammadruhlykesumadinata@gmail.com, <sup>2</sup>syafuddin@umko.ac.id

---

Received: Oktober 2021 / Revised: November 2021 / Accepted: Desember 2021

---

**ABSTRACT**

*Law which is seen as one of the important aspects in society that aims to realize the formation of a comfortable and just society, is sometimes ignored by a few people. Not infrequently the law is injured, violated, even manipulated its function by people who do have an interest or people who still consider the importance of a law that exists in society. North Lampung as one of the districts in Lampung Province which has an area of 2,765.63 km<sup>2</sup> and the total population of the district is 612,100. In 2020 in September at the Resort Police (Porles) of North Lampung, reports of the occurrence of crime have exceeded 1000 (one thousand) reports, this is very concerned about legal awareness in North Lampung. Whereas in the North Lampung community, it is very thick with Lampung Indigenous culture which has behavioral values in the community called Piil Pesinggiri which is defined as a sense of shame to carry out an attitude that is insulted by religion and socio-cultural environment.*

**Keywords:** Awareness, Law, Culture

**PENDAHULUAN**

Kita sudah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk social bersifat *Zoon Politicon* tetapi kenyataannya setiap manusia selalu mempunyai kebutuhan dan kepentingan-kepentingan sendiri yang terkadang bertentangan satu sama dengan yang lain. Perbedaan itu sering terjadi mengakibatkan ketidak seimbangan atau ketidakserasian di dalam masyarakat maka atauran dalam tatanan kehidupan antara manusia yang sebut hukum itu dibutuhkan di dalam masyarakat.

Hukum yang menjadi aspek penting di masyarakat yang memiliki tujuan untuk terlaksananya dan terbentuknya masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Akan tetapi terkadang segelintir orang mengabaikan keberadaan hukum itu. Tidak jarang hukum di langgar, apalagi dimanipulasi fungsinya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya hukum yang ada di masyarakat, maka orang tersebut adalah orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat harus ditanamkan dan dipupuk supaya masyarakat patuh terhadap hukum yang ada, baik merupakan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang memang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat dan keberadaan hukum tersebut masih diakui oleh masyarakat. Kesadaran hukum ialah konsep abstrak di dalam diri manusia, terhadap keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di inginkan. Kesadaran hukum kerap kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam

diri manusia terhadap hukum yang ada. Perbedaan kesadaran hukum yang kaitannya dengan kepatuhan hukum yaitu dalam kepatuhan hukum adanya rasa takut akan sanksi yang ada.

Sidharta menjelaskan kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Timbulnya kesadaran manusia menyakinkan dalam situasi kontret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil hal ini disebabkan kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi. Bahwa keadaran seseorang dalam situasi tertentu orang seharusnya berperilaku dan tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Interaksi antar sesama manusiadi dalam masyarakat. Lama-kelamaan terbentuknya kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang harusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena dirasakan adil dan mesti untuk mewujudkan ketertuban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat. (Sidharta, B.A. :2013)

Indonesia yang memiliki perbedaan dan persamaan antara suku-suku, hendak pula untuk diketahui dan dipahami. Mengenal dan memahami perbedaan serta mengendal dan mewujudkan persamaan merupak aspek dasar kesatuan bangsa. Salah satu suku di indonesia adalah sukum lampung, bahwa suku lampung merupak masyarakat yang bersifaty majemuk yang terdiri dari beragam suka bangsa yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda menurut Iskandar Syah.

Dasar hukum tentang keberadaan kebudayaan daerah dinyatakan dalam Pasal 32 UUD 1945, bahwa Kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Taqwa, tenggang rasa, musyawarah, gotong royong, setia kawan dan harga diri yang dimaksud puncak-puncak kebudayaan daerah. *Piil Pesenggiri* yang merupakan falsafah hidup dan warisan kebudayaan dalam masyarakat lampung. (Syah Iskandar : 1999)

Lampung Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 2.765,63 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk kabupaten berjumlah 612.100. Pada Tahun 2020 bulan September di Kepolisian Resor (Porles) Lampung Utara, laporan terhadap terjadinya kriminalitas sudah melebihi 1000 (seribu) laporan hal ini sangat memperhatikan terhadap kesadaran hukum di lampung utara. Padahal di dalam masyarakat lampung utara sangat kental akan budaya Adat Lampung yang memiliki nilai-nilai perilaku dimasyarakat yang disebut *Piil Pesinggiri* yang merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang lampung atau masyarakat Lampung sebagai Pandangan Hidup.

*Piil Pesinggiri* berasal dari kata Piil bersumber bahasa Arab yang berarti perilaku dan Pasinggiri yang berarti bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. *Piil Pesinggiri* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Juluk-Adek, yang bermakna senantiasa menjaga nama baik dalam wujud perilaku di kehidupan bermasyarakat sehari-hari
- 2) Nemui-Nyimah, yang bermakna memilki rasa kepedulian sosial dengan sesama serta setia kawan.
- 3) Nengah-Nyampur, yang bermakna menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat dan dengan penuh rsa tanggung jawab.
- 4) Sakai Sambayan, yang bermakna saling tolong menolong dan saling menghargai antara satu sama lain.
- 5) Tittie-Gemattie, yang bermakna bersikap sopan santun dan mengutamakan kebaikan.

Unsur-unsur *Piil Pesinggiri* pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas.

Penjelasan diatas penulis tertarik terhadap kesadaran hukum masyarakat di lampung utara dengan menggunakan Prinsip *Piil Pesinggiri* yang hidup di dalam masyarakat adat lampung dengan judul “Model Peningkatan Kesadaran Hukum di Lampung Utara dengan prinsip piil Pesinggir”

### PERMASALAHAN

- 1) Bagaimana Model Peningkatan Kesadaran Hukum di Lampung Utara dengan prinsip *Piil Pesinggiri*?
- 2) Apa Faktor Penghambat Model Peningkatan Kesadaran Hukum di Lampung Utara dengan prinsip *Piil Pesinggiri*?

### METODELOGI PENELITIAN

#### Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosial Legal yaitu pendekatan yang mencari atau menggali informasi di lapangan guna mengetahui permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara/*Interview* dengan Tokoh Adat di Lampung Utara dan Tokoh Masyarakat di lampung Utara. Jenis dan Sumber-sumber data yang dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek adalah 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi. 2) Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari mempelajari buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan, Produk Hukum dengan permasalahan yang dibahas. 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan-bahan lain yang ada sesuai dengan pokok permasalahan, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Artikel hasil penelitian, kamus bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### Pengumpulan Data

- 1) Data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*), melalui pengamatan (*obsevation*) secara langsung terhadap objek penelitian, wawancara (*interview*) merupakan tanya jawab secara langsung berupa pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung, dimana wawancara ini menggunakan purposive sampling yaitu menentukan terlebih dahulu narasumber yang akan diwawancarai.
- 2) Data Sekunder, Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*Library Reseach*) atau kepustakaan, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memahami, membaca, dan mengutip serta mencatat literatur berupa buku-buku, dokumen, penelitian-penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap 1) Identifikasi data yaitu Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kesadaran Hukum terhadap *Piil Pesenggiri*, 2) Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden

maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

- 3) Koding yaitu usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing sehingga data tersebut siap untuk dianalisis,
- 4) Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus..

### **Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada (Amiruddin dan H. Zainal Asikin: 2009: 169)

## **PEMBAHASAN**

### **Warga Adat Lampung**

warga adat Lampung terbagi menjadi dua kategori ialah Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin, pengelompokan ini berdasarkan adat atau tradisi yang berkembang di dalam masyarakat tersebut (Isnaeni, A. & Hakiki, K. M, 2017:12). Keberagaman budaya yang dimiliki digambarkan dengan semboyan Lampung yaitu *Sang Bumi Ruwa Jurai*, tersebut memiliki makna satu bumi atau wilayah yang beragam, yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin (Susanto, D.E.S.H. J, 2019:35). Sang Bumi Ruwa Jurai dapat juga dimaknai sebagai keberagaman suku, yaitu suku masyarakat lokal dan suku masyarakat pendatang yang berasal dari luar Lampung. Keberagaman yang dimiliki suku Lampung tergambar dari adat istiadat dan bahasa yang berbeda antara Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin, keberagaman adat istiadat dan bahasa dipengaruhi oleh penyebaran penduduk dan lingkungan masing-masing.

Meskipun sama-sama suku Lampung namun Saibatin dan Pepadun ini memiliki budaya dan adat istiadat bahkan Bahasa yang sangat berbeda, hal itu mungkin karena dipengaruhi oleh penyebaran penduduknya dan kondisi lingkungan masing-masing. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Kelompok Suku Lampung Saibatin**

Kelompok Suku Lampung Saibatin mendiami daerah Krui, Ranau, Komering sampai Kayu Agung. Lampung Saibatin sering disebut Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili disepanjang Pantai Timur, Selatan, dan Barat Lampung, dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Suku Saibatin adalah Bahasa Lampung berdialek "A" / "Api".

Saibatin Mempunyai makna satu batin atau satu junjungan. Ini menunjukkan bahwa saibatin dalam tatanan sosial Lampung saibatin ini cuma ada satu raja atau pimpinan adatnya pada setiap generasi kepemimpinannya. Berbeda dengan suku Lampung pepadun, saibatin cenderung bersifat aristokrasi atau kerajaan karena yang dapat mewarisi kedudukan adatnya adalah garis keturunan dari pimpinan adat atau dari keturunan raja itu sendiri.

Siger atau mahkota wanita yang digunakan oleh suku Lampung saibatin terdiri dari tujuh lekukan yang melambangkan tujuh adoq (gelar adat Lampung saibatin) yakni: Suttan/Dalom/Pengeran, Raja Jukuan/Depati, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas/Itton.

### b. Kelompok Suku Lampung Pepadun

Kelompok suku Lampung pepadun ini, umumnya mendiami wilayah tengah/pedalaman atau daratan dari provinsi Lampung, dalam pergaulan sehari-hari menggunakan Bahasa Lampung dengan dialek "O" atau "Nyo". Namun, tidak semua suku yang beradat pepadun ini menggunakan dialek "O" atau "Nyo", ada yang menggunakan dialek "A" atau "Api" seperti masyarakat Sungkai Bunga Mayang, Way Kanan dan Pubian (Irawan, D. R. dan W. D, 2018: 67). Lampung Pepadun memiliki perbedaan dalam mendapatkan gelar adat, gelar adat dapat dilakukan dengan melakukan upacara adat Begawi. pemberian gelar atau upacara adat Begawi ini tidak hanya berlaku bagi suku Lampung Pepadun saja, namun dari suku manapun jika melakukan pernikahan dengan orang Lampung yang memiliki adat Pepadun maka akan diberikan gelar dan menjadi bagian dari kelompok adat Lampung Pepadun dengan tata cara yang telah ditentukan.

Siger (mahkota) yang dikenakan oleh perempuan yang beradat Pepadun terdiri dari lekuk Sembilan yang memiliki makna Sembilan marga atau Abung Siwo Migo dan pakain yang digunakan didominasi oleh warna putih. Pepadun memiliki pengertian merupakan suatu alat untuk duduk atau bangku tahta kepenyimbangan pada masyarakat adat pepadun pada umumnya. Pepadun ialah bangku yang terbuat dari bahan kayu yang berbentuk empat persegi Panjang yang berkaki empat dan berukir. Menurut istilahnya, asal muasal kata pepadun ialah dari kata padu yang diberi akhir an yang berarti pertemuan, yang dimaksud disini dimungkinkan adalah suatu media pertemuan para petinggi kerajaan dalam melakukan suatu musyawarah dari melaksanakan kegiatan atau upacara adat istiadat tentu saja dihadiri oleh para pemuka adat Lampung Pepadun tersebut. ( Hadikusuma, 2002:12)

Lampung Pepadun terbagi kedalam 5 (Lima) kelompok masyarakat Adat, diantaranya: 1) Masyarakat Abung Siwo Migo; Abung merupakan nama kelompok masyarakat, sedangkan Siwo berarti Sembilan dan Migo yang berarti Marga. Abung Siwo Migo ialah sekelompok masyarakat Adat terbesar di Lampung, yang dimaksud dengan terbesar karena kelompok masyarakat Abung Siwo Migo memiliki tempat Wilayah dan Masyarakat yang besar. Marga Abung Siwo Migo meliputi Marga Nunyai, Marga Unyi, Marga Subing, Marga Nuban, Marga Kunang, Marga Selagai, Marga Beliuk, Marga Anak Tuha, dan Marga Nyerupa (Yaswirman, 2011:12) 2) Masyarakat Mego Pak Tulang Bawang, terdiri dari empat marga yaitu Marga Bulan, Marga Suay Umpu, Marga Tegamoan, dan Marga Aji Nurmalisa, 2015). 3) Masyarakat Pubian Telu Suku, terdiri dari tiga marga yaitu Marga Menyarakat, Marga Tamba Pupus, dan Marga Buku Jadi (Dasrun Hidayat.: 2014). 4) Masyarakat adat Sungkai Bunga Mayang terbagi ke dalam beberapa marga yakni marga Harayap, Semenguk, Liwa, Indor Gajah, Selembasi, Perja, dan Debintang (Nurmalisa, 2014). 5) Masyarakat Way Kanan Buwai Lima terdiri dari Marga Bara Sakti, Marga Semenguk, Marga Baradatu, Marga Pemuka, dan Marga Bahuga (Fajarwati,2017, 149).

### Peningkatan Kesadaran Hukum di Lampung Utara dengan Prinsip Piil Pesinggiri

Hukum memiliki peran yang sangat besar dalam berinteraksi di dalam masyarakat yang dapat dilihat dari ketentraman, ketertiban dan tidak terjadinya ketenggangan di dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat, hukum selalu di pengaruhi

dari interaksi social maka dapat dikatakan semakin intensitas tingginya interaksi dan hubungan social, maka semakin tinggi pula penggunaan hukum untuk melancarkan hubungan interaksi social. (M. Ruhly Kesuma Dinata, 2019: 1)

Tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya yang disebut *Rechtsbewustzijn* yang merupakan aspek kesadaran hukum, aspek lainnya bahwa kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Masalah Ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai social salah satunya membahas tentang kesadaran hukum. Bila di telaah dari teori-teori modern dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, menimbulkan bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul ialah perihal adanya gap pemisah antara asumsi tentang dasar kesahaan hukum tertulis, serta kenyataan daripada dipatuhinya hukum tersebut. Adanya suatu pendapat menyatakan mengikatkannya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang, inilah yang disebut teori *rechtsbewustzijn*.

Kesadaran hukum dan perasaan hukum di dalam ilmu hukum seringkali dibedakan. Perasaan hukum ialah yang berkaitan dengan masalah rasa keadilan yang timbul secara sendiri dari masyarakat. Kesadaran hukum merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Kesimpulan kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum berfokus tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas, bahwa permasalahan disini kembali kepada masalah dasar dari keabsahan hukum yang berlaku, yang akhirnya dikembalikan lagi kepada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Suatu konsepsi lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkungannya. Hal ini disebabkan hukum terdapat didalam setiap masyarakat manusia, betapa pun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. (Atang Hermawan Usman, 2014)

Konsepsi budaya hukum (*Legal Culture*) suatu konsepsi yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang membahas kesadaran hukum. Konsepsi yang baru dikembangkan ini memiliki kegunaan untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Ajaran konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan ajaran konsepsi kesadaran hukum. Ini disebabkan hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, bagaimana pun besar kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena itu hukum merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak akan dapat di lepaskan dari jiwa dan cara paradigma masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Apalagi kita menelaah lebih dalam lagi bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan paradigm masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Koentjaraningrat menjelaskan kesadaran hukum masyarakat tidak lain dari kesamaan cita-cita gagasan konsep para warga masyarakat atau sebagian besar dari mereka yang berkenan dengan penghayatan terhadap hukum yang berlaku, serta hukum yang dicita-citakan. Dari sisi- kebudayaan, maka hukum merupakan sub unsur dalam organisasi social.

Hukum sangat erat sampai tidak bisa dipisahkan dari jiwa serta cara berfikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan, bahkan bisa dikatakan hukum merupakan manifestasi dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang artinya hukum merupakan perwujudan dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Menurut Soerjono dan Mustafa bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.

Kebudayaan diartikan sebagai usaha manusia untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapi kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan sarana, pada intinya adalah proses terus menerus menyaimak kadar dinamika dari sistem nilai dan sistem kepercayaan yang mapan dalam masyarakat sebagaimana menurut Hans J Daeng (Singkeru Rukka, 2019)

Lampung utara memiliki Filsafat kebudayaan yang bernama *Piil Pesenggiri*. Piil Pesenggiri adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun Lampung, antara lain yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam Piil Pesenggiri ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung. Hal tersebut dapat dirujuk melalui pendapat Hadikusuma (Hadikusuma Hilma, 2004) Sebagai berikut:

*“Tando nou ulun Lappung, wat pi’il pesenggiri, you balak pi’il ngemik maleu ngigau diri. Ulah nou bejulak you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk you nengah you nyapur, nyubali jejamau, begawey balak, sakai sambaian.”*

(tandanya orang Lampung, ada piil pesenggiri, dia berjiwa besar, mempunyai malu dan harga diri, bernama besar dan bergelar, suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan, pandai, ramah, dan suka bergaul, mengelolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong)

Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi, piil pesenggiri diartikan segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas piil pesenggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

Karakter dan keperibadian masyarakat adat Lampung memiliki koherensi dengan kesadaran hukum yakni, menciptakan pola kehidupan yang harmonis damai dan dinamis. Iranto dan margaretha (Iranto, susistyowati dan Risma Margaretha, 2011: 149) bahwa nilai yang terkandung dalam Piil Pesenggiri dapat diolah menjadi modal budaya dan modal simbolik dalam ranah kontestasi dengan peditang. Akan tetapi menurutnya, Piil Pesenggiri perlu redefinisi dan nilai-nilainya disegerkan kembali (invensi). Nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam hubungannya dengan multikultur dapat dijadikan modal hubungan antarentis di Indonesia sehingga resistensi dapat dilakukan secara halus dan tanpa disadari konflik dapat dieliminasi.

Budaya masyarakat Lampung yang sangat diwarnai oleh prinsip-prinsip falsafah Piil Pesenggiri yang terdiri dari :

1. *Piil Pesenggiri* merupakan falsafah hidup orang Lampung atau suatu sistem nilai (*social value system*) yang memiliki arti harga diri, maknanya sikap hidup yang dianut agar

seseorang memiliki eksistensi, harga diri, menjaga dan menegakkan nama baik secara individu maupun orang Lampung pada umumnya. *Piil Pesenggiri* ini merupakan penopang filosofi orang Lampung yang lain yaitu *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, *Bejuluk Beadeg*, dan *Sakai Sambayan*.

Nilai-nilai dalam *piil Pesenggiri* masih relevan namun dalam penjabarannya kedalam tingkatan-tingkatan atau skala (positif, netral, negatif) perlu diaktualisasikan, dan ini sesungguhnya tertuang dalam norma-norma yang berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cepalo*) misalnya harga diri sebagai nilai sosial tidaklah hilang atau berubah, tetapi skala dari apa yang dapat dikategorisasikan sebagai harga diri dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimana sebuah harga diri dipertahankan itu dapat diaktualisasikan.

2. *Nemui Nyimah*. *Nemui* memiliki makna Tamu dan *Nyimah* atau *Simah* berarti Santun atau ramah. *Nemui Nyimah* dapat diuraikan sebagai keramahtamahan orang Lampung dalam menjamu kehadiran tamu. Keterbukaan terhadap seluruh masyarakat yang menjalin hubungan. Sikap sopan santun dan ramah kala bertamu dan menerima tamu, tindakan ini merupakan penerapan prinsip membina silaturahmi dengan siapa saja termasuk terhadap masyarakat pendatang dari luar Lampung.

Dari hasil wawancara dengan Hendri yang merupakan salah satu Toko Adat di Lampung Utara mengatakan Masyarakat adat Lampung selalu terbuka dengan siapa saja. Kami tidak mau menutup diri, bahkan menolak tamu yang datang. Kami ingin memiliki banyak saudara, kawan, dan teman sikap keramahtamahan dan mau menerima orang lain tersebut adalah sesuatu bukti bahwa kami selalu berpegang teguh pada nilai-nilai filosofis yang diwariskan leluhur kami.

Karakter *Nemui Nyimah* merupakan kemandirian budaya dari masyarakat adat setempat, sebagai pola komunikasi dan interaksi di tengah masyarakat. Terwujudnya pola dan saluran komunikasi yang efektif akan membuka peluang bagi anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi bagi perkembangan masyarakatnya. Dengan menggunakan pola-pola komunikasi yang efektif ini, problematika yang muncul di tengah masyarakat dapat didiskusikan dan diselesaikan dengan baik. Sebaliknya jika saluran komunikasi yang ada “tersumbat” problematika yang sedang dihadapi dapat menimbulkan potensi ketidakhormonisan, akan muncul benih-benih perpecahan antar anggota masyarakat terutama pada masyarakat yang heterogen.

3. *Nengah Nyappur*, adalah salah satu upaya masyarakat Lampung membekali diri dengan kemampuan membawa diri dalam pergaulan sehingga memiliki pengalaman yang luas. Tidak hanya terbatas pada pergaulan sesama masyarakat Lampung namun dengan siapa saja dan dari manapun orang tersebut berasal.

*Nengah nyappur* adalah sikap dan tata nilai masyarakat adat Lampung dalam berinteraksi dengan cara membuka diri dengan masyarakat umum. Adapun tujuan dari *Nengah Nyappur* yaitu agar berpengetahuan luas, ikut berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang bersifatnya positif-baik dalam pergaulan dan kegiatan masyarakat yang dapat membawa kemajuan dan selalu bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman” wawancara dengan Hendri.

Uraian diatas *Nengah nyappur* mendeskripsikan eksistensi masyarakat adat Lampung dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Konteks mewujudkan kehidupan yang memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan multicultural nilai-nilai luhur *Nengah Nyappur* perlu diterjemahkan dan diinternalisasikan secara masif pada lintas forum. Mulai dari yang bersifat formal, informal, dan nonformal hingga pada tingkatan struktur masyarakat yang ada. Pada proses interaksi sosial, *Nengah Nyappur* dapat dimaknai sebagai wujud dan bentuk



kompetisi untuk mencapai kebaikan, tidak ada lawan, tetapi berlomba-lomba bekerja keras untuk mencapai prestasi yang baik. Ditegaskan Fachruddin dalam berkompetisi yang baik dibutuhkan tiga kemampuan pokok yaitu: (a) kemampuan merumuskan gagasan; (b) kemampuan mengungkapkan gagasan dalam bentuk rencana strategi dan rencana operasional, serta (c) kemampuan mengevaluasi strategi dan operasional dimaksud diatas. Ketiga ini menggambarkan sebuah ajaran yang mirip dengan teori manajemen pengelolaan secara modern.

4. *Juluk Adek/Adok*, merupakan sebuah gelar kehormatan secara adat yang diberikan kepada seseorang remaja atau dewasa yang telah mapan. Konteks mapan di sini tidak hanya dimaknai sebagai orang yang telah mampu atau kuasa secara materi semata tetapi lebih dari itu, yakni apabila seseorang telah mampu mengaplikasikan, mengejawantahkan, dan menginternalisasikan pilar-pilar yang menyangga sebelumnya. *Juluk adek/adok* dapat dikatakan sebagai pretise dan keluhuran budi pekerti yang menjadikan seseorang setelah berkontribusi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses memperoleh gelar (adek/adok) tidaklah mudah, tetapi harus melewati tahap dan syarat tertentu setelah memperoleh prestasi. Maksudnya seseorang telah melakukan perubahan yang irgen dalam kehidupan manusia seperti pencanangan idealisme atau cita-cita dan tercapainya cita-cita yang luhur di tengah masyarakat. Setelah tahapan itu terlaksana, peristiwa semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus diperingati dan diberi hadiah berupa gelar kehormatan secara adat.
5. *Sakai Sambayan*, mengandung nilai saling tolong menolong dan gotong royong dalam bertetangga dan berkerabat, termasuk urusan dalam mengadakan upacara pernikahan adat lampung dan lain sebagainya. *Sakai sambaian* merupakan konsepsi yang berupa hasil (output) dan tindakan nya dari wujud jiwa social yang tinggi dari bermasyarakat adat lampung. Menurut bukri bahwa *sakai sambayan*, merupakan bentuk kewajiban seseorang untuk berjiwa social, gotong royong, berbuat baik dengan sessama manusia, dengan balas jasa atau pun tidak. *Sakai sambayan* bukan hanya diartikan sebatas sesuatu yang bersifat material melainkan juga dalam arti moral, termasuk sumbangan tenaga, pemikiran, kesadaran hukum dan lain-lainnya. Dengan demikian *Sakai Sambayan* artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Eksistensi *Sakai sambayan* hakikatnya menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan social kemasyarakatan pada umumnya.

Menggagas peningkatan kesadaran hukum dalam prefektif Piil Pasenggiri bukanlah suatu perkara yang mudah karena suku dan entis yang ada di Lampung masing-masing telah memiliki bentuk dan jenis nilai kearifan local sendiri. Maka dibutuhkannya pengungatan indetitas dalam peningkatan kesadaran hukum. Oleh karena itu sikap-sikap positif yang senantiasa perlu diupayakan agar tumbuh berkembang pada setiap manusia. Salah satu sikap positif yang mesti dikembangkan adalah sikap menjadikan identitas budaya tinggi sebagai basis nilai dalam masyarakat plural. Identitas budaya itu sendirinya dapat bertindak sebagai identitas komunikasi dari system perilaku.

Kontruksi budaya dan nilai-nilai budaya local *Piil Pesenggiri* memiliki urgensi sebagai symbol dan identitas masyarakat adat lampung. Harusnya, nilai-nilai ini menjelma dalam karate dan kepribadian sebagai identitas komunikasi dan tindakan bagi setiap individu yang ada. Maka dengan sendirinya, symbol dan identitas ini akan menjadi penuntun dan penghubung bagi masyarakat ada dalam berinteraksi. Kontruksi budaya dan kearifan local semacam ini dipercayai dan diakui sebagai elemen penting yang mampu mempertebal kohensi social diantara warga masyarakat. Dengan demikian kearifan local dapat menjadi basis peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Begitu dalamnya filsafah Budaya Lampung *Piil Pesenggiri* akan tetapi kurang melekatnya di dalam sanubari masyarakat hal ini terlihat semakin meningkatnya kejahatan khususnya di Lampung utara. Padahal Masyarakat Lampung harus menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam 4 aspek Piil Pesenggiri. Sebagai masyarakat Lampung yang memiliki “Piil”, masyarakat Lampung harus bisa menjaga nama baiknya dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat Lampung harus mudah berbaur dengan lingkungan sekitarnya, harus menyambut tamu yang berkunjung dengan baik, dan ia harus memiliki sifat gotong-royong dan saling tolong menolong.

### **Faktor Penghambat**

#### **1. Perbedaan Kebudayaan**

Keragaman budaya sebagai kekuatan khasanah budaya merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural, karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi. Sebagai contoh dalam bidang seni, Indonesia sangat berlimpah karya, kreasi dan keunikan dari keragaman kultur masing-masing etnis baik dalam bentuk seni sastra, seni pertunjukan, seni suara/instrumental, seni tari dan seni lainnya. Ragam seni tari yang memiliki ciri khas kesukuan seperti tari Saman dari Aceh, tari Rantak dari Minangkabau, Tari legong dari Bali, Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Yapong dari Jakarta, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, Tari Lenso dari Maluku sampai dari daerah Papua berupa tari Selamat Datang, dan berbagai macam tarian dari suku suku lainnya.

Banyaknya masyarakat pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang ada di provinsi Lampung menimbulkan pandangan atau kesan dalam diri masyarakat lokal khususnya di Lampung Utara, bahwa para pendatang yang berasal dari suku Jawa baik Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur maupun Madura, dan dari suku Bali mereka dianggap memiliki keunggulan atau kelebihan yaitu semangat dan ketekunan mereka di dalam bekerja serta mempunyai kreatifitas yang cukup tinggi. Disamping itu, ada kesan kesederhanaan juga terdapat pada masyarakat pendatang pada umumnya dan yang paling penting adalah dapat diajak bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang tujuannya untuk pembangunan. Akibat positifnya adalah masyarakat asli (lokal) merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam mencari nafkah. Namun demikian masih juga terselip rasa cemburu apalagi jika melihat keberhasilan dari suku pendatang tersebut.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat lokal sangat menghargai keberadaan masyarakat pendatang dengan tidak memandang dari mana mereka berasal dan suku apa. Tentu saja perilaku ini berdampak positif bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dalam menjaga keutuhan di dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat lokal dengan pendatang tentu saja akan menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya bahkan dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang baik itu akan mewujudkan kerharmonisan dalam kehidupan beragama, interaksi sosial dan lain-lain karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta tidak memandang ada perbedaan diantara mereka walaupun dari tempat yang berbeda dan dari beragam suku sehingga keberagaman budaya tidak dapat dihindari, karena masing-masing suku memiliki kebudayaan sendiri terkandung memunculkan sifat egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya.

#### **2. Era Globalisasi**

Cepatnya Arus Globalisasi saat ini berdampak terhadap perkembangan budaya. Derasnya informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap mudarnya nilai-nilai dari budaya yang mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya sendiri. Budaya khususnya budaya Lampung yang memiliki nilai-nilai yang disebut *Piil Pesenggiri* bergeser dengan budaya barat. Globalisasi telah merasuki berbagai system nilai social dan budaya.

Pengaruh kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat seiring dengan ekonomi global yang berasosiasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan perdagangan yang di satu sisi membawa kemajuan dan kemakmuran, namun pada sisi lain mengakibatkan kesenjangan kehidupan seperti kemiskinan, ketertinggalan negara belum berkembang/ miskin dari negara maju.

Menurut Jakob Oetama (2009:7), bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sekarang ini dan mencari jalan keluar dari tatanan global tidak cukup hanya dengan upaya mengubah dunia, tetapi harus dibarengi oleh satu usaha bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Oleh karena itu budaya dapat menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya. (2) sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tantangan yang harus dihadapi berupa kemampuan Negara terutama pemerintah sebagai institusi formal untuk berupaya mempertahankan nilai-nilai budaya dan terus melestarikannya dan menjadi milik bersama. Di samping itu pemerintah juga harus mengawasi setiap informasi yang berasal dari luar.

### 3. Dunia Pendidikan

Pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Akan tetapi kearifan local kurang mendapatkan perhartian sebagai contoh mata pelajaran yang membahas tentang budaya local atau kearifan local hanya samapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya tidak adanya mata pelajaran tersebut.

### 4. Kurang Sentuhan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah khususnya lampung utara masih melihat kearifan local hanya sebelah mata, bukan sebagai kelebihan dalam daerah, yang bisa menarik wisatawan local maupun wisatawan luar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap kearifan local sangat minim yang akhirnya melebarkan kesenjangan social antara pendatang dan pribumi.

## KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran hukum dalam prefektif Piil Pasenggiri bukanlah suatu perkara yang mudah karena suku dan entis yang ada di Lampung masing-masing telah memiliki bentuk dan jenis nilai kearifan local sendiri. Maka dibutuhkannya pengungatan indetitas dalam peningkatan kesadaran hukum. Oleh karena itu sikap-sikap positif yang senantiasa perlu diupayakan agar tumbuh berkembang pada setiap manusia. Salah satu sikap positif yang mesti dikembangkan adalah sikap menjadikan identitas budaya tinggi sebagai basis nilai dalam

masyarakat plural. Identitas budaya itu sendirinya dapat bertindak sebagai identitas komunikasi dari system perilaku.

Kontruksi budaya dan nilai-nilai budaya local *Piil Pesenggiri* memiliki urgensi sebagai symbol dan identitas masyarakat adat lampung. Harusnya, nilai-nilai ini menjelma dalam karate dan kepribadian sebagai identitas komunikasi dan tindakan bagi setiap individu yang ada. *Pertama*, Perbedaan Kebudayaan menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya bahkan dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang baik itu akan mewujudkan kerharmonisan dalam kehidupan beragama, interaksi sosial dan lain-lain karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta tidak memandang ada perbedaan diantara mereka walaupun dari tempat yang berbeda dan dari beragam suku sehingga keberagaman budaya tidak dapat dihindari, karena masing-masing suku memiliki kebudayaan sendiri terkandung memunculkan sifat egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya. *Kedua*, Cepatnya Arus Globalisasi saat ini berdampak terhadap perkembangan budaya. Derasnya informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap mudahnya nilai-nilai dari budaya *Ketiga*, Dunia Pendidikan terhadap kearifan local kurang mendapatkan perhatian sebagai contoh mata pelajaran yang membahas tentang budaya local atau kearifan local hanya samapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya tidak adanya mata pelajaran tersebut. *Keempat*, Kurang Sentuhan Pemerintah Daerah masih melihat kearifan local hanya sebelah mata, bukan sebagai kelebihan dalam daerah, yang bisa menarik wisatawan local maupun wisatawan luar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap kearifan local sangat minim

## **SARAN**

Hendaknya bagi Tokoh Adat, Aparat Penegak Hukum dan Kaum Akademisi agar dapat melestarikan budaya di lampung utara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadikusuma, H., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Hadikusuma, Hilma. 2004. *Masyarakat dan adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.

M.Ruhly Kesuma Dinata, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Wawai Publish

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

### Artikel

Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagaifaktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

Dasrun Hidayat., 2014, Representasi Nemui-Nyimah Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Perspektif Public Relation Multikultur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Fajarwati, R., Wahyudi, A., Metro, U. M., Dahlan, U. A., & Pendahuluan, A., 2017, Identifikasi Nilai-nilai Bimbingan Pribadi Sosial dalam Falsafah Masyarakat Lampung. *Prosiding Seminar Nasional*.

Isnaeni, A., & Hakiki, K. M., 2017, Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), hl.,193. dan Septina, R., Yarmaidi, & Suwarni, N., 2014, Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi pada Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir. *Jurnal Penelitian Geografi*, 2(2).

Irawan, D. R. dan W. D., 2018. Kajian Struktural Sastra Lisan Pepaccur Masyarakat Lampung Pepadun dalam Prosesi Pengambilan Gelar adat. *Elsa*, 16(2).

Irawan, W. D., 2019, Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan garis Bertalian Darah. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra*, 17(2).

Iranto, susistyowati dan Risma Margaretha. 2011 "Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Lampung" Dalam Jurnal Makara Sosial Humaniora 15 Vol (2):149

Nurmalisa, G. Y. A. hasyim; Y. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkonan dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun. *Jurnal Kultur Demokrasi*

Nurmalisa, J. H. S. H. Y. Y. (2015). Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Mego Pak Tulang Bawang. *Jurnal Kultur Demokrasi*.

Putri, N. W. (2018). Pergeseran Bahasa Daerah Lampung pada masyarakat Kota Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 19(2).

Singkeru Rukka, *Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum*, Jurnal Al-risalah vol 13 No 1 mei 2013.

Singkeru Rukka, *Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum*, Jurnal Al-risalah vol 13 No 1 mei 2013

Sidharta, B.A. 2013. Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing

Susanto, D. E. S. H. J., 2019, Piil Pesenggiri: Kearifan Lokal Kultur Islam Lampung Sebagai Sumber Belajar Toleransi. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(04).

Widiastuti, 2013 "Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia" Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013

**Muhammad Ruhly Kesuma Dinata & Syafruddin**

Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adal dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Rajawali Press.